



PUTUSAN
No. 30 P/HUM/2006.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04/M-DAG/PER/2006, tertanggal 16 Pebruari 2006 pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ASOSIASI PEDAGANG DAN PEMAKAI BAHAN BERBAHAYA

(ASPEMBAYA), dalam hal ini diwakili : Philipus P. Soekirno, Ketua Umum ASPEMBAYA, beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 3-G (Samping RSUD Tarakan), Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Yulinar, Anggota Pengurus Harian ASPEMBAYA, beralamat di Jalan Kyai Caringin No. 3-G (Samping RSUD Tarakan), Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2006 ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

m e l a w a n :

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2006 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung R.I. pada tanggal 26 Juli 2006 dan didaftar dibawah register No. 30 P/HUM/2006 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Permohonan keberatan ini diajukan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung RI. sebagaimana diatur dalam :
 - a. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil, tertanggal 23 Maret 2004 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa : "Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan."

- b. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tertanggal : 15 Januari 2004, Pasal 11 ayat (2) huruf b, yang menyebutkan bahwa : "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang."
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, tertanggal 15 Januari 2004 :
 - Pasal 31 Ayat (1), menyebutkan : "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang".
 - Pasal 31 Ayat (2), menyebutkan : "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku".

2. Menurut pengamatan Kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA (Asosiasi Pedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, tidak memiliki payung hukum yang jelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut :

1. Isi dan materi dari Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006, yang telah diberlakukan dan diterapkan secara efektif tanggal 16 Juni 2006, adalah juga mengatur mengenai barang termasuk mengenai label dan kemasan dari bahan berbahaya atau B3 khususnya bahan berbahaya atau B3 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Pebruari 2006. Padahal mengenai barang, label, kemasan dan semua yang termasuk dalam pengelolaan bahan

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbahaya atau B3 sudah diatur secara jelas, tegas dan komprehensif didalam Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang memiliki sifat-sifat sangat khusus dan spesifik yang menjadi kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah ini adalah amanat dari Pasal 17 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006, menyebutkan bahwa "pendistribusian bahan berbahaya oleh IT-B2 atau oleh DT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK/SDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini", padahal pengaturan mengenai kewajiban melengkapi dengan LDK/SDS ini telah secara tegas, jelas dan lengkap diatur didalam PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu didalam Pasal 12, yang menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab pengangkutan, penyimpanan, dan pedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan/Material Safety Data Sheet (yang format dan substantifnya sama dengan Lembar Data Keselamatan/Safety Data Sheet) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11". Dengan demikian sangat jelas bahwa yang berwenang untuk mengatur mengenai hal tersebut diatas adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup dan bukan kewenangan dari Departemen Perdagangan.

3. Disamping itu didalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, ada ketentuan yang mewajibkan bagi Distributor dan Pengecer Bahan Berbahaya atau B3 untuk memiliki Surat Izin Usaha khusus Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2). Padahal didalam PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, formatnya adalah dalam bentuk registrasi, yaitu mewajibkan kepada penghasil dan atau pengimpor untuk meregistrasi setiap Bahan Berbahaya atau B3 yang dihasilkan dan atau diimpor untuk yang pertama kali.

Sehingga hal ini dirasakan bertentangan, karena Peraturan Menteri Perdagangan RI. No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Pebruari 2006, telah

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



mengatur lebih dan tidak jelas status hukumnya dibandingkan dengan aturan hukum yang telah ditetapkan oleh PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun khususnya mengenai registrasi sehingga berakibat adanya duplikasi pengaturan yang cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit pengusaha bahan berbahaya karena tidak jelas maksud dan tujuan secara hukum formal.

4. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006, menyebutkan bahwa "pelaku usaha atau perorangan yang tidak memiliki izin atau tidak berhak memperdagangkan bahan berbahaya, dilarang untuk mengedarkan atau memperdagangkan bahan berbahaya dan atau mengemas kembali bahan berbahaya dari kemasan aslinya", padahal didalam PP No. 74 Tahun 2001 tidak ada satu Pasal pun yang melarang pelaku usaha ataupun perorangan yang telah memiliki izin normatif, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk melakukan perdagangan atau mengedarkan bahan berbahaya atau B3. Disamping itu di dalam PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, formatnya hanyalah dalam bentuk registrasi yaitu setiap B3 wajib diregistrasikan oleh penghasil dan atau pengimpor, sebagaimana diatur didalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, dan tidak mengatur maupun mewajibkan untuk memiliki izin yang tidak jelas maksudnya.
5. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006, yang menyebutkan bahwa "bahan berbahaya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 11, wajib ditarik dari peredaran", padahal didalam PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai kewajiban untuk ditarik dari peredaran sepanjang secara normatif segala sesuatunya sudah sesuai standard keilmuan (ilmiah)/Scientific Base.

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



- b. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut :

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, yang isi dan materinya mengatur mengenai barang termasuk mengenai label dan kemasan dari bahan berbahaya atau B3 khususnya bahan berbahaya atau B3 yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan RI No.04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, menurut pengamatan kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, bertentangan dengan Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, khususnya di Pasal 43, yang berbunyi "Departemen Perdagangan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan". Dalam Pasal 43 tersebut dengan jelas dan tegas hanya memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk mengatur tentang peredaran/perdagangan, dan tidak sedikitpun memberikan kewenangan kepada Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk mengatur tentang barang, apalagi mengatur tentang Bahan Berbahaya atau B3 termasuk label dan kemasannya dan pengaturan mengenai Bahan Berbahaya atau B3 berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, yang merupakan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- c. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut :

Dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, menyebutkan bahwa "Menteri (dalam hal ini Menteri Perdagangan RI) memiliki kewenangan penerbitan SIUP-B2", padahal Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.289/MPP/Kep/10/2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tertanggal 5 Oktober 2001, Pasal 16 ayat (1), menegaskan bahwa "Bupati atau Walikota menunjuk Kepala Dinas atau unit yang bertanggung jawab dibidang perdagangan diwilayah pembinaannya sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP". Bunyi Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001 tersebut sangat tegas bahwa kewenangan penerbitan SIUP sudah didelegasikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana amanat Pasal 13 ayat (1) huruf i dan n, yang menyebutkan, untuk huruf i yaitu "urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah", dan untuk huruf n, yaitu "urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah propinsi merupakan urusan dalam skala propinsi yang meliputi pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas Kabupaten/Kota", serta Pasal 14 ayat (1) huruf i dan n, yang menyebutkan untuk huruf i yaitu "urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota, meliputi fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah" dan untuk huruf n, yaitu "urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan administrasi penanaman modal". Dalam arti bahwa kewenangan untuk menerbitkan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) adalah kewenangan dari Pemerintah Daerah (Kepala Dinas atau unit yang bertanggung jawab dibidang Perdagangan) dan bukan lagi kewenangan dari Pemerintah Pusat (Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan). Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, telah menganulir Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 289/MPP/Kep/10/2001, tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), tertanggal : 5 Oktober 2001 dan juga telah bertentangan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat (1) huruf i dan n dan Pasal 14 ayat (1) huruf i dan n.

d. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Adapun pertentangannya adalah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006, menyebutkan bahwa "persyaratan untuk memperoleh izin sebagai DT-B2, diantaranya adalah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas", dalam arti bahwa setiap orang atau pengelola bahan berbahaya atau B3 untuk memperoleh izin sebagai DT-B2 (Distributor Terdaftar B2), harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dan apabila tidak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas maka tidak bisa memperoleh izin sebagai DT-B2. Padahal didalam Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum". Bunyi Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut memberikan arti bahwa setiap orang atau pengelola Bahan Berbahaya atau B3 memiliki hak untuk memperoleh izin sebagai DT-B2, baik yang bersangkutan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas maupun tidak berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Sehingga dengan demikian sangat jelas Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006 bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Dengan memperhatikan point 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006 :
 - a. Telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi dan peraturan ini dirasakan sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Telah melampaui dan mengambil kewenangan instansi lain yaitu diantaranya kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, padahal kewenangan dari Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan hanyalah sebatas dibidang perdagangan.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa "peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi", dimana didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004, ditegaskan bahwa kedudukan Peraturan Menteri lebih rendah dari pada Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Disamping itu, secara tegas dinyatakan bahwa Menteri adalah pembantu Presiden, sehingga secara otomatis, Peraturan Menteri kedudukannya lebih rendah dari pada Peraturan Presiden.

Bahwa berdasarkan point-point tersebut diatas, kami, Dewan Pengurus ASPEMBAYA, memohon kiranya agar Mahkamah Agung RI dapat menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.
3. Memerintahkan kepada Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk segera membatalkan dan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, dengan ketentuan apabila jangka waktu yang diberikan telah habis, ternyata tidak dilaksanakan pembatalan dan pencabutan, demi hukum Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 04/M-DAG/Per/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum.
4. Menghukum pihak Menteri Perdagangan/Departemen Perdagangan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Distribusi Dan Pengawasan Bahan Berbahaya.
- Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.
- Bukti P.3 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bukti P.4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.5 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Bukti P.6 : Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 289/MPP/Kep/10/2001 Tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Bukti P.7 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Bukti P.8 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Bukti P.9 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 Tentang Hak Uji Materiil.
- Bukti P.10 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Bukti P.11 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Bukti P.12 : Kantor Notaris Hasiholan Siagian, SH. ;
- Bukti P.13 : Surat Keterangan Terdaftar No. 93 Tahun 1999/DIV.
- Bukti P.14 : Tanda Terima Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor Inventarisasi No. 59/D.IV/2004.
- Bukti P.15 : Asosiasi Pedagang Dan Pemakai Bahan Berbahaya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon telah mengajukan jawaban pada tanggal 24 Agustus 2006 sebagai berikut :

LATAR BELAKANG DITERBITKANNYA PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN No. 04/M-DAG/PER/212006 TANGGAL 16 FEBRUARI 2006.

Bahwa latar belakang diterbitkannya Peraturan aquo antara lain disebabkan banyak terjadi penyalahgunaan Bahan Berbahaya (B-2) khususnya pada pangan yang sangat sulit untuk dimonitor penyalurannya. Setelah dicermati, ternyata penyebab timbulnya penyalahgunaan bahan pangan tersebut antara lain:

- a. Bahan Berbahaya (B-2) tersebut mudah diperoleh di pasaran bebas dengan harga yang relatif murah;
- b. Ketidaktahuan dan/atau ketidakpedulian sebagian masyarakat (produsen maupun konsumen) bahwa Bahan Berbahaya (B-2) tersebut dilarang

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



digunakan pada pangan, dan dampaknya sangat membahayakan kesehatan manusia;

- c. Kemungkinan adanya kecerobohan dalam distribusi mulai dari tingkat distributor sampai tingkat pengecer yang berasal baik dari produksi dalam negeri maupun impor.

Untuk menangani hal tersebut, maka sesuai hasil rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada tanggal 7 Januari 2006, dan hasilnya telah dibentuk 3 (tiga) Tim yaitu:

- a. Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya, dikoordinasikan oleh Departemen Perdagangan, dengan anggota Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM);
- b. Tim Penyelamatan Industri terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM), dikoordinasikan oleh Departemen Perindustrian, dengan anggota BPOM, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Departemen Kesehatan;
- c. Tim Pembinaan yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.

Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Berbahaya (B2) yang dikoordinasikan oleh Termohon telah menyusun Rencana Aksi dengan 3 (tiga) langkah operasional, yaitu :

- a. Pengaturan (regulasi), dengan menyempurnakan pengaturan importasi serta pengaturan distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya (B-2) untuk pangan;
- b. Pembinaan/pembudayaan (social enforcement) dengan melakukan komunikasi public/edukasi mengenai dampak Bahan Berbahaya (B2) terhadap konsumen;
- c. pengawasan/penertiban (law enforcement) dengan penelusuran jalur distribusi Bahan Berbahaya (B2) mulai dari pabrikan/impor, distributor sampai dengan tingkat pengecer dan pengguna akhir, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku terhadap setiap pelaku yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Bahan Berbahaya (B2) tersebut.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, ternyata telah sejalan dengan Rencana Aksi Tim Penanggulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Untuk Pangan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Pemerintah sangat prihatin dengan merebaknya kasus penggunaan Formalin, Boraks dan lainnya yang sangat membahayakan pada produk-produk makanan pada sekitar akhir Tahun 2005, sehingga pengadaan dan distribusi Bahan Berbahaya (B2) tersebut perlu diperketat dengan tetap memperhatikan keberadaan industri atau sektor yang memerlukan bahan tersebut untuk tujuan yang sah dan penggunaan yang aman.

Selain hal tersebut di atas, diterbitkannya Peraturan aquo adalah untuk menanggulangi dan mengatur penggunaan Formalin, Boraks dan Bahan Berbahaya (B2) lainnya pada makanan dan minuman. Untuk itu, maka Menteri Perdagangan in casu Termohon telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Perdagangan No.04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa peredaran dan penggunaan Bahan Berbahaya (B2) seperti Formalin dan Boraks harus sesuai dengan peruntukannya, sehingga dengan demikian akan mencegah penyalahgunaan yang membahayakan konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya tersebut diterbitkan setelah Departemen Perdagangan berkonsultasi dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan (stakeholder). Tujuannya adalah agar penggunaan Formalin, Boraks dan Bahan Berbahaya (B2) lainnya dapat lebih mudah diawasi, namun industri yang memerlukannya seperti industri pupuk, industri lem dan sebagainya sebagai pengguna akhir dapat lebih mudah memperoleh bahan tersebut sesuai peruntukkan dan penggunaan yang sah dan benar, tetap dapat terjamin.

PENGAJUAN JAWABAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL YANG DITENTUKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN.

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2006 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung R.I dengan surat Nomor : 4.312/APB/II/2006 perihal permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 tertanggal 16 Februari 2006.

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa atas permohonan tersebut, maka pada tanggal 2 Agustus 2006 Mahkamah Agung R.I telah memberitahukan kepada Pemohon melalui surat Nomor : 30/PR/III/30 P/HUM/2006 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, yang isinya antara lain menyatakan berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 tertanggal 16 Februari 2006 yang dimohonkan pendaftarannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diregistrasi oleh Kepala Direktorat Tata Usaha Negara u.b Kepala Subdit Kasasi & PK, TUN dengan Nomor : 30 P/HUM/Th. 2006 pada tanggal 01 Agustus 2006.
3. Bahwa dengan telah didaftarkannya permohonan tersebut di atas, maka Kepala Direktorat Tata Usaha Negara u.b Kepala Subdit Kasasi & PK. TUN Mahkamah Agung R.I telah menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Termohon, yang intinya agar Termohon menyampaikan Jawaban dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan Pemohon.
4. Bahwa surat pemberitahuan dan penyerahan surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor : 30/PER-PSG/III/30 P/HUM/TH. 2006 tertanggal 2 Agustus 2006 Yang dikirim kepada Termohon melalui surat dinas Nomor : 30/PR/III/30 P/HUM/2006 tanggal 2 Agustus 2006, baru diterima Termohon pada tanggal 14 Agustus 2006 sebagaimana lembar pengantar surat dalam agenda unit pengolah Menteri (Bukti T-1), dengan demikian maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1999 Jawaban yang disampaikan oleh Termohon kepada Mahkamah Agung R.I melalui Panitera Mahkamah Agung RI c.q Direktorat Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu maka Jawaban Termohon ini agar dapat diterima sebagai Jawaban dan penjelasan secara sah atas permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 04/M-DAG/PER/2/2006 tertanggal 16 Februari 2006.

DALAM EKSEPSI:

A. Pemohon tidak punya kualitas mengajukan Hak Uji Materiil

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan permohonan uji materiil dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon sebagai salah satu Dewan Pengurus ASPEMBAYA dalam mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan RI. Nomor 04/MDAG/PER/2/2006 tertanggal 16 Februari 2006 atas nama pribadi, terbukti dengan tidak adanya persetujuan dan tanda tangan dari Dewan Pengurus ASPEMBAYA lainnya;
2. Pemohon tidak memiliki kapasitas (dalam permohonannya dalam halaman 1) untuk mengatasnamakan importir, eksportir dan produsen Bahan Berbahaya (B2) (untuk mewakili Dewan Pengurus ASPEMBAYA), karena dalam Pasal 1 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ASPEMBAYA, disebutkan yang merupakan anggota ASPEMBAYA adalah:
 - Pedagang Kimia (baik besar maupun kecil);
 - Perusahaan-perusahaan (baik besar maupun kecil);
 - Pemakai bahan berbahaya;Sehingga tidak serta merta ASPEMBAYA dapat mengklaim untuk mewakili sebagai importir, eksportir, dan produsen bahan berbahaya.
3. Bahwa tidak ada satupun bukti yang dapat dijadikan dasar hukum Pemohon dengan mengatasnamakan sebagai induk organisasi untuk mengajukan permohonan uji materiil atas nama para importir, eksportir dan para produsen bahan berbahaya dalam materi permohonan Hak Uji Materiil.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon, sebagaimana disampaikan pada halaman 2 angka 2 yang pada intinya menyatakan Peraturan aquo tidak memiliki payung hukum yang jelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada yang kedudukannya lebih tinggi, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya tertanggal 16 Februari 2006 tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal ini termuat di dalam konsideran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/MDAG/PER/2/2006 pada bagian "Mengingat" angka 13; (Bukti T-2)

Hal. 13 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun memberikan amanat kepada instansi yang berwenang dalam memberikan izin, pengawasan dan hal lain yang sesuai dengan bidangnya masing-masing (vide Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun); (Bukti T-3). Oleh karena itu Peraturan aquo merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 yaitu di bidang pengawasan dan distribusi Bahan Berbahaya (B2).
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 2 angka 2 huruf a butir 1) yang pada intinya menyatakan Peraturan aquo juga mengatur mengenai Barang termasuk mengenai Label dan Kemasan padahal pengaturan mengenai hal tersebut sudah diatur secara tegas didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun yang menjadi kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dalam masalah ini mencampuradukkan tujuan dan maksud dari kedua peraturan diatas.
 - b. Bahwa ditetapkannya peraturan perundang-undangan harus bersifat singkat dan jelas, untuk itu Peraturan aquo ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan mengenai Distribusi Bahan Berbahaya (B2) disektor perdagangannya yang secara otomatis dibawah kewenangan Termohon. Sedangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 Tahun 2001 hanya mengatur tentang Pengelolaan B3 di bawah kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Aquo menempatkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2001 pada konsideran "Mengingat" angka 13 sebagai payung hukum dalam melengkapi peraturan di bidang distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya (B-2).
 - d. Bahwa pada konsideran "Menimbang" butir c dari Peraturan aquo yang berbunyi: "diterbitkannya peraturan aquo adalah sebagai upaya mencegah penyalahgunaan, pengaturan distribusi dan pengawasan Bahan Berbahaya", memiliki tujuan mengatur secara khusus disektor distribusi dan pengawasan Perdagangan Bahan Berbahaya (B-2).



e. Bahwa permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon mengenai pengaturan Barang berikut Label dan Kemasan seperti yang diatur dalam Peraturan aquo, menurut Termohon dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian barang berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Barang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan barang-barang adalah semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan dan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah. (Bukti T-4)
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, pada bagian konsideran "Menimbang" angka 2a menunjuk barang-barang yang dianggap penting sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah. Dengan demikian maka Bahan Berbahaya (B2) adalah barang yang masuk kategori memiliki sifat khusus sehingga harus diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang barang dalam pengawasan (Bukti T-5).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 09/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman beralkohol, Penjualan Bahan Berbahaya wajib memiliki izin usaha khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Dengan demikian, Bahan Berbahaya (B2) adalah barang yang masuk pada kategori memiliki sifat khusus sehingga harus diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang barang dalam pengawasan.
4. Bahwa pengertian perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, yang dimaksud dengan perdagangan adalah tindakan-tindakan penjualan dan/atau penyerahan dan/atau persediaan



dan/atau pengangkutan dan/atau pengolahan barang-barang dalam pengawasan.

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, pada Pasal 1 huruf c disebutkan bahwa pengertian barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.
6. Bahwa yang dimaksud dengan "barang berupa apapun" sebagaimana yang dimaksud pada angka 4) dan angka 5) diatas, dalam hal ini juga termasuk Bahan Berbahaya (B2).
7. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan disebutkan dalam Pasal II bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini penetapan barang-barang sebagai barang dalam pengawasan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dan izin yang diperoleh dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan perdagangan barang dalam pengawasan tersebut sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
8. Bahwa pengaturan tentang Label dan kemasan yang diatur dalam peraturan aquo pada dasarnya mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2001 Pasal 17 ayat (3) yang menyebutkan : "Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan keputusan Kepala Instansi yang bertanggung jawab". Pengertian Kepala Instansi yang bertanggung jawab dapat diartikan sebagai Menteri (dalam hal ini Menteri Perdagangan);
9. Bahwa menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 74 Tahun 2001, setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, disimpan wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya. Hal tersebut mewajibkan pada pihak yang mengedarkan Bahan Berbahaya harus membungkus rapih (dalam bentuk kemasan) dan diberi Label. Ketentuan mana sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi Pasal 22 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Bukti T-6)

10. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, Menteri yang disertai urusan metrologi legal adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi. (Bukti T-7)

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 3 angka 2 huruf a butir 2) yang pada intinya menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur Lembar Data Keselamatan/Material Safety Data Sheet adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan bukan kewenangan Termohon, dengan alasan bahwa kewenangan pengaturan Lembar Data Keselamatan (LDK)/Material Safety Data Sheet (SDS) disamping diatur di dalam Peraturan aquo, juga diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 254/MPP/Kep/7/2000 tentang Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu, dimana di dalam ketentuan Pasal 11 ayat 3 disebutkan "Bentuk Lembar Data Keselamatan Bahan adalah sebagaimana contoh dalam Lampiran V Keputusan ini" (Bukti T-8). Dengan demikian, ketentuan ini sebagai dasar legalitas kewenangan Termohon. Sehingga tidak benar apabila kewenangan pengaturan mengenai Lembar Data Keselamatan (LDK)/Material Safety Data Sheet (SDS) tersebut merupakan kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup, akan tetapi kewenangan pengaturan Lembar Data Keselamatan (LDK)/Material Safety Data Sheet (SDS) tersebut juga sudah menjadi kewenangan Termohon.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 3 angka 2 huruf a butir (3) yang pada intinya menyatakan ada ketentuan dalam Peraturan aquo yang mewajibkan Distributor dan Pengecer Bahan Berbahaya atau B3 untuk memiliki Surat Izin Usaha Khusus Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, format nya dalam bentuk registrasi dan Pemohon menyatakan bahwa Peraturan aquo telah mengatur lebih dan tidak jelas status hukumnya dibanding dengan aturan hukum yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa diwajibkannya Distributor dan Pengecer Bahan Berbahaya atau B2 memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) adalah dalam rangka untuk memudahkan pengawasan terhadap

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



- distribusi Bahan Berbahaya agar dapat diketahui penggunaan Bahan Berbahaya tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.
- b. Bahwa Peraturan aquo mewajibkan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) termasuk kegiatan yang memiliki sifat kekhususan dalam hal ini pelaku usaha dibidang distribusi Bahan Berbahaya (B2).
 - c. Bahwa pengertian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 09/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Oleh karena itu maka registrasi merupakan suatu legalitas bagi pelaku usaha dibidang distribusi Bahan Berbahaya (B2) untuk melakukan kegiatan usahanya.
 - d. Bahwa memang registrasi merupakan salah satu syarat legalitas, tetapi persyaratan untuk memiliki SIUP-B2 bagi Distributor dan Pengecer sebagaimana diatur dalam Peraturan aquo bertujuan untuk memperketat pengawasan di bidang perdagangan dan distribusi khususnya terhadap Bahan Berbahaya (B-2) yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
 - e. Bahwa Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2001 menyatakan bahwa tata cara registrasi ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab (dalam hal ini Menteri Perdagangan).
 - f. Bahwa Kewajiban pendaftaran Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dikenakan juga pada perusahaan yang mempunyai kegiatan bersifat khusus. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang menyebutkan : "Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti Jasa Survey, Penjualan Langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjualan Minuman beralkohol, Penjualan Bahan Berbahaya wajib memiliki izin usaha khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain" (Bukti T-9), dan oleh karena itu maka penerbitan SIUP-B2 dalam Peraturan aquo merupakan kewenangan Termohon.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon sebagaimana disampaikan pada halaman 4 angka 2 huruf a butir (4) yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha atau perorangan yang tidak

Hal. 18 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



memiliki izin atau tidak berhak memperdagangkan Bahan Berbahaya dilarang untuk mengedarkan atau memperdagangkan Bahan Berbahaya atau mengemas kembali Bahan Berbahaya dari kemasan aslinya padahal di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tidak ada satu pasal-pun yang melarang pelaku usaha ataupun perorangan yang telah memiliki izin normatif seperti SIUP untuk melakukan perdagangan atau mengedarkan Bahan Berbahaya atau B3, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa diwajibkannya pelaku usaha atau perorangan termasuk di dalamnya Distributor dan Pengecer Bahan Berbahaya perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) adalah dalam rangka untuk memudahkan pengawasan terhadap:

1. distribusi Bahan Berbahaya; dan
2. penggunaan Bahan Berbahaya yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

b. Bahwa memang registrasi merupakan salah satu syarat legalitas, tetapi persyaratan untuk memiliki SIUP-B2 bagi pelaku usaha maupun perorangan termasuk Distributor dan Pengecer sebagaimana diatur dalam Peraturan aquo bertujuan untuk memperketat pengawasan di bidang perdagangan dan distribusi khususnya terhadap Bahan Berbahaya (B2) yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemberian SIUP-B2 pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2001 menyatakan bahwa tata cara registrasi ditetapkan dengan keputusan kepala instansi yang bertanggung jawab (dalam hal ini Termohon).

c. Bahwa dalil Pemohon pada permasalahan ini sudah kami jelaskan untuk menjawab dalil Pemohon pada halaman 3 angka 2 huruf a butir (3) diatas.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 4 angka 2 huruf (5) yang pada intinya menyatakan bahwa Peraturan aquo menyebutkan bahwa bahan berbahaya yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 11, wajib ditarik dari peredaran, padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tidak ada satu pasal-pun yang mengatur mengenai kewajiban untuk ditarik dari peredaran sepanjang secara normatif segala sesuatunya sudah sesuai standar keilmuan (ilmiah)/scientific base, dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa tidak diaturnya penarikan barang B3 didalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 terhadap barang yang apabila dalam



pendistribusiannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan dapat membahayakan masyarakat, maka perlu diatur oleh Peraturan Pelaksana dalam hal ini Peraturan aquo. Oleh karena itu, Termohon sebagai Instansi yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan distribusi serta peredaran Bahan Berbahaya baik produksi dalam negeri maupun dari impor, wajib untuk diatur dibidang pengawasan dengan melakukan penarikan terhadap Bahan Berbahaya yang merugikan masyarakat maupun konsumen.

- b. Bahwa sudah menjadi tugas Termohon untuk melakukan penarikan Bahan Berbahaya dari peredaran apabila ditemukan unsur yang membahayakan bagi masyarakat akibat penggunaan B2 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, walaupun pelaku usaha maupun perseorangan tersebut telah memiliki ijin secara normatif.
 - c. Bahwa oleh karena itu, masalah penarikan B2 yang membahayakan masyarakat, telah diatur oleh Termohon dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan aquo.
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 5 angka 2 huruf b yang pada intinya menyatakan bahwa Peraturan aquo bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 43 dimana Departemen Perdagangan Mempunyai Tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah di bidang Perdagangan, sehingga Departemen Perdagangan Tidak berwenang mengatur tentang barang, apalagi bahan berbahaya atau B3 termasuk label dan kemasannya, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa Termohon kurang cermat dalam menafsirkan suatu peraturan Perundang-undangan.
 - b. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor : 1 Tahun 1961 tentang Barang menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa pengertian barang adalah semua barang yang diperdagangkan atau ditujukan untuk diperdagangkan dan ditunjuk dengan Peraturan Pemerintah.
 - c. Bahwa dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



- Nomor : 1 Tahun 1961, menyebutkan bahwa barang yang mempunyai sifat yang sangat khusus dapat diatur dengan Undang-undang tersendiri.
- d. Bahwa dalam hal ini Bahan Berbahaya (B2) adalah termasuk barang yang mempunyai sifat khusus dan dapat diperdagangkan serta diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan, menyebutkan bahwa Penetapan barang-barang sebagai barang dalam pengawasan dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- f. Bahwa menunjuk permasalahan kewenangan dan pengawasan yang dimiliki oleh Termohon berkaitan dengan pengaturan tentang barang, maka jelas terlihat Pemohon tidak melihat secara keseluruhan dari Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yaitu pada Bagian Kesembilan yang mengatur tentang Departemen Perdagangan. Dalam Pasal 43 dan 44 mengatur mengenai Tugas dan Fungsi dari Departemen Perdagangan, dimana Pasal 44 menyatakan: dalam melaksanakan tugas, Departemen Perdagangan menyelenggarakan Fungsi perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan (Bukti T-10). Dengan demikian pengaturan mengenai pengawasan Bahan Berbahaya, pengaturan tentang barang serta distribusinya merupakan kebijakan dan kewenangan Termohon.
- g. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia pada Bagian Kedelapan yang mengatur tentang Departemen Perdagangan disebutkan bahwa Departemen Perdagangan terdiri dari unit-unit eselon 1 yang tugas dan fungsinya melakukan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perdagangan (Bukti T-11). Kebijakan teknis di bidang perdagangan antara lain adalah menerbitkan Peraturan aquo.
- h. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggungjawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri tanggal 28 Desember 1967, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Menteri Perdagangan menetapkan kebijaksanaan perdagangan Luar Negeri (ekspor dan impor) dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannya berdasarkan kebijaksanaan

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



umum Pemerintah yang telah ditetapkan serta memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku (Bukti T-12), diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang produksi dalam negeri dan/atau produk impor bahan berbahaya.

i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan distribusi dan pengawasan terhadap barang dan jasa, pelaku usaha, kelembagaan, konsumen dan sarana prasarana Barang Berbahaya.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 5 angka 2 huruf c yang pada intinya menyatakan bahwa Peraturan aquo bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa meskipun peraturan pelaksanaan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum diterbitkan, namun sesuai dengan aturan peralihan Pasal 238 ayat (1) Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom masih tetap berlaku.

b. Bahwa berdasarkan :

- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom yang menyebutkan kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal serta kewenangan bidang lain.

- Pasal 2 ayat (2) menyatakan kewenangan bidang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional Secara Makro, Dana Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Sumber Daya Alam, serta teknologi tinggi yang strategic, konservasi dan standarisasi Nasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (3) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam bidang usaha sebagai berikut yaitu butir 5 bidang Perindustrian dan Perdagangan, pada huruf h menetapkan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Sehingga kewenangan Termohon sebagai pemegang kebijakan di tingkat Pusat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/KEP/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- d. Bahwa penerbitan SIUP-B2 merupakan kewenangan Termohon, mengingat kewenangan perizinan penerbitan SIUP-B2 telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) aquo yang menyebutkan bahwa kewenangan penerbitan SIUP-B2 tersebut telah dilimpahkan oleh Termohon kepada :

- Dirjen Dagri untuk DT-B2;
- Gubernur untuk PT-B2 setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota; dan
- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk PT-B2 setelah mendapat rekomendasi rekomendasi dari Walikota.

Bahwa dengan demikian kebijakan penerbitan SIUP-132 sebagaimana diatur dalam Peraturan aquo tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- e. Bahwa pada konsideran "Menimbang" dalam Peraturan aquo menyebutkan bahwa peredaran dan penggunaan B2 terus meningkat, baik jenis s maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran sehingga dapat terjadi penyalahgunaan peruntukannya. Oleh karena itu sebagai upaya pencegahan perlu pengaturan distribusi dan pengawasan barang berbahaya dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Peraturan aquo).

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 6 angka 2 huruf d yang pada intinya Peraturan aquo bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon untuk memperoleh izin DT-B2 harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut Termohon adalah tidak benar dan hal tersebut hanya merupakan pendapat pribadi yang tidak berdasarkan hukum.
 - Bahwa justru persyaratan untuk memperoleh DT-B2 terhadap suatu perusahaan seperti yang diatur dalam Peraturan aquo harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Hal ini dimaksudkan oleh Termohon adalah untuk memperjelas legalitas dan melindungi Hak Asasi Manusia, mengingat pengelolaan, penyaluran Bahan Berbahaya (B-2) menyangkut keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia, oleh karena itu dalam Peraturan aquo Termohon memegang prinsip kehati-hatian dengan mengajukan persyaratan yang menunjukkan bahwa hanya terhadap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas sajalah yang dapat memperoleh dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan izin DT-B2 dengan tujuan untuk melindungi keselamatan, keamanan dan kesehatan berdasarkan Hak Asasi Manusia.
 - Bahwa dipersyaratkannya suatu perusahaan harus berbentuk Perseroan Terbatas dalam Peraturan aquo, karena bentuk Perseroan Terbatas lebih memiliki kepastian hukum, tanggungjawab hukum dan kedudukan hukum, mengingat pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah diatur juga secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga pengawasan bagi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya menjadi lebih terkendali.
 - Bahwa mengingat pemberian SIUP DT-B2 adalah bersifat khusus maka tidak setiap perusahaan dapat memperoleh SIUP DT-B2. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti jasa survey, penjualan langsung (direct selling), pasar modern, penjualan minuman beralkohol,

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



penjualan bahan berbahaya wajib memiliki izin khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Dalil ini menjadi dasar bahwa Peraturan Aquo melindungi Hak Asasi Manusia.

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 7 angka 3 huruf a yang pada intinya Peraturan aquo telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundangan yang kedudukannya lebih tinggi, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa justru diterbitkannya Peraturan aquo oleh Termohon adalah untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi, antara lain:

- a. BRO Staatsblaad 1934 tentang Penyaluran Perusahaan.
- b. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- i. Keputusan Presiden Nomor : 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri.
- j. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara republik Indonesia.
- k. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 7 angka 3 huruf b yang pada intinya Pemohon berpendapat bahwa Peraturan aquo telah melampaui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kewenangan instansi lain diantaranya kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup, dengan alasan sebagai berikut:

- a. bahwa pada dasarnya Peraturan aquo tidak pernah mengambil alih wewenang dari instansi lain seperti didalilkan Pemohon khususnya di Peraturan Pemerintah Nomor : 74 Tahun 2001 mulai dari Pasal 6 s/d Pasal 13 selalu memberikan wewenang kepada instansi yang berwenang di bidangnya atau yang bertanggungjawab untuk mengatur secara lebih khusus sesuai dengan kewenangan dan bidangnya.
- b. Bahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan dalam Pasal-pasal tersebut diatas maka Termohon mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengawasi distribusi Bahan Berbahaya tanpa mengambil kewenangan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Dengan demikian, Peraturan aquo yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak bertentangan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan justru peraturan aquo adalah untuk melaksanakan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Termohon tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka Termohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yth. Panitera Mahkamah Agung R.I. Cq. Direktorat Tata Usaha Negara yang memeriksa Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, yang diajukan oleh Pemohon, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Termohon secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya (Peraturan aquo) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya tetap sah dan berlaku untuk umum ;

Hal. 26 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



3. Menolak permohonan Pemohon dalam hal pembatalan Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/2/2006 tanggal 16 Pebruari 2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya ;
4. Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan No. 04/M-DAG/PER/2/2006 memiliki kekuatan hukum dan dinyatakan tetap berlaku ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Panitera Mahkamah Agung R.I. Cq. Direktorat Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil adalah selaku Ketua Umum Aspembaya sebagai Organisasi Kemasyarakatan Nirlaba yang peduli terhadap aspek kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Pasal 1 butir 4 PERMA No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan selaku pribadi juga sebagai Ketua Umum Aspembaya mempunyai kepentingan (Interest) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 04/M-DAG/PER/2/2006, tertanggal 16 Pebruari 2006 tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan a quo ;

Menimbang, bahwa Permohonan Hak Uji Materiil diajukan tanggal 26 Juli 2006 sedangkan objek Permohonan Hak Uji Materiil in litis ditetapkan tanggal 16 Pebruari 2006 sehingga permohonan Hak Uji Materiil diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan PERMA No. 1 Tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan, maka secara formal prosedural permohonan mana dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Ketua Umum Aspek Pembaya punya legal standing untuk mengajukan keberatan serta masih dalam tenggang waktu Pasal 2 ayat (4) PERMA 1 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 Departemen Perdagangan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan Nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang perdagangan ;

Menimbang, bahwa secara substansial ternyata Peraturan Menteri Perdagangan No.04/M-DAG/PER/2006, tertanggal 16 Pebruari 2006 merupakan kebijakan Pemerintah yang berlandaskan kepada tugas dan fungsi adanya kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Presiden, maka tidak terbukti alasan yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena substansinya merupakan kebijakan Pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan punya kewenangan untuk mengatur Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, maka permohonan keberatan tersebut tidak berdasar hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon : PHILIPUS P. SOEKIRNO (KETUA UMUM ASPEMBAYA) harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004, PERMA No. 1 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **PHILIPUS P. SOEKIRNO (KETUA UMUM ASPEMBAYA)** tersebut ;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu, tanggal 17 September 2008 oleh Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Marina Sidabutar,

Hal. 28 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp. 989.000,-

Jumlah Rp.1.000.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 30 P/HUM/2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)